

Cyber Notary Sebagai Pembaharuan Hukum: Urgensi dan Tantangan dalam Implementasinya

Cyber Notary as Legal Innovation: The Urgency and Challenges of Its Implementation

Rihhadatul'aisy Rihhadatul'aisy, Ranti Fauza Mayana, Tasya Safiranita Ramli

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
rihhadatulaisy24001@mail.unpad.ac.id

Abstract

*The purpose of this research is to examine the implementation of cyber notary in public services in relation to the principle of *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* as reviewed in Notary Law and ITE Law also the validity and evidentiary power of authentic deeds in cyber notary. The urgency of this research is that the development of digital technology is driving the transformation of notarial practices toward cyber notary. However, in Indonesia, it still raises normative conflicts regarding the physical presence of the parties as regulated in the Notary Law with the limited recognition of electronic documents based on the ITE Law. This affects the legitimacy of the implementation of cyber notary practices in Indonesia. Meanwhile, notaries must be adaptive to technological advancements and the demand for legal services that are integrated with digital developments. The research method is normative juridical with a comparative method through the comparison of cyber notary in Virginia, United States, and analyzed using the *Pathetic Dot Theory* to examine the interaction the four modalities. According to the research findings, the implementation of cyber notary in Indonesia hasn't yet been able to create perfectly authentic deeds since Notary Law requiring physical presence. Cyber notary in Virginia can be implemented in a proportional manner by adhering to the framework of the Notary Law and ITE Law, and other regulations, in order to address the digital transformation in the field of Indonesian notary services and provide dynamic legal services.*

Keywords: *Cyber notary; Public Service; Pathetic Dot Theory*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai penerapan *cyber notary* dalam jasa pelayanan publik dikaitkan dengan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* ditinjau dari UUJN dan UU ITE dan keabsahan dan kekuatan pembuktian akta autentik dalam konsep *cyber notary*. Urgensi penelitian ini adalah perkembangan teknologi digital mendorong transformasi praktik kenotariatan menuju *cyber notary*. Namun dalam praktiknya di Indonesia masih menimbulkan konflik normatif mengenai kehadiran fisik para pihak sebagaimana diatur dalam UUJN dengan pengakuan dokumen elektronik terbatas berdasarkan UU ITE. Hal tersebut mempengaruhi legitimasi praktik penerapan *cyber notary* di Indonesia. Sementara itu notaris harus bersifat adaptif dengan kemajuan teknologi dan permintaan pelayanan hukum yang terintegrasi dengan perkembangan digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode komparatif melalui perbandingan pengaturan *cyber notary* di Virginia, Amerika Serikat serta dianalisis menggunakan *Pathetic Dot Theory* untuk menguji interaksi antara hukum, teknologi, dan praktik sosial dalam ruang digital. Penelitian ini memiliki kebaharuan yaitu menawarkan konstruksi reinterpretasi konseptual terhadap makna kehadiran hukum notaris dalam ruang digital sebagai dasar pengembangan model pengaturan *cyber notary* yang tetap mempertahankan karakteristik sistem *civil law* Indonesia. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa praktik *cyber notary* dalam kerangka hukum Indonesia belum dapat menghasilkan akta autentik secara sempurna akibat adanya disharmoni formil mengenai kehadiran para pihak. Penerapan *cyber notary* di Virginia dapat diadopsi secara proporsional dengan menyesuaikan dengan kerangka UUJN dan UU ITE serta regulasi lainnya agar dapat merespon transformasi digital di bidang kenotariatan Indonesia dalam memberikan pelayanan hukum yang dinamis.

Kata kunci: *Cyber notary; Jasa Pelayanan Publik; Teori Pathetic Dot*

1. PENDAHULUAN

Situasi pandemik *Corona Virus Disease 2019* (selanjutnya disebut Covid-19) yang terjadi mengakibatkan adanya urgensi dilakukannya penggunaan sistem elektronik yang mendukung aktivitas kehidupan masyarakat agar transformasi digital yang terjadi lebih cepat.¹ Sejak terjadinya Covid-19, dinamika masyarakat digital menunjukkan kebutuhan nyata terhadap layanan hukum yang cepat, efisien, dan berbasis teknologi tanpa mengurangi kepastian hukumnya, termasuk di sektor pelayanan publik seperti praktik kenotariatan. Aktivitas ekonomi dan transaksi elektronik yang semakin meningkat menimbulkan tuntutan agar notaris dapat memberikan pelayanan secara jarak jauh dengan konsep *cyber notary*. Namun, dalam penerapannya pada praktik kenotariatan di Indonesia masih terkendala oleh mekanisme konvensional seperti kewajiban kehadiran fisik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ) sehingga belum sejalan dengan perkembangan digitalisasi transaksi hukum.

Permasalahan yang muncul akibat adanya disharmoni antara UUNJ dengan regulasi transaksi elektronik. Di satu sisi, Pasal 16 ayat (1) huruf m UUNJ mengandung prinsip kehadiran fisik (*ververschijnen*) yang mewajibkan para penghadap hadir secara langsung di hadapan notaris sebagai syarat mutlak lahirnya akta autentik. Pasal ini berkaitan erat dengan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* mengenai kewajiban notaris menjalankan jabatannya secara jujur, mandiri, dan penuh tanggung jawab melalui verifikasi langsung terhadap identitas serta kehendak dari para pihak.² Di sisi lain, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) secara tegas mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang setara dengan dokumen konvensional. Sehingga menunjukkan bahwa UUNJ dan UU ITE sudah berjalan secara paralel, namun belum terintegrasi secara sistematis dalam konteks pembuatan akta notaris berbasis elektronik.

Saat ini *cyber notary* di Indonesia baru diimplementasikan secara terbatas. Keterbatasan ini menjadi salah satu latar belakang yang menunjukkan adanya urgensi penelitian ini. Notaris memiliki peran yang sangat fundamental, di mana notaris merupakan pejabat publik yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat guna memberikan perlindungan dan jaminan hukum agar tercapai kepastian hukum.³ Notaris sebagai representasi negara dalam pelayanan hukum harus memfasilitasi layanan tersebut. Oleh karena itu, notaris diharapkan dapat fleksibel, efektif, dan transparan dalam pelaksanaannya.⁴ Karena itulah, kecepatan notaris dalam memberikan pelayanan dapat

¹ Ranti Fauza Mayana and Tisni Santika, "Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Possibilitas Dan Tantangan Notary Digitalization Di Indonesia," no. 2 (June 2021), <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.517>.

² *Ibid.*

³ M Syahrul Borman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris," *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris* 3, no. 1 (2019): 78.

⁴ Deny Fernaldi Chastra, "Kepastian Hukum *Cyber notary* Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 251.

berdampak pada efisiensi waktu dan kepuasan klien.⁵ Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus bekerja secara tradisional⁶ yang artinya adalah Notaris harus membuat surat atau akta secara nyata, tidak bisa melalui media elektronik seperti internet, audio visual, *video conference* ataupun menggunakan *electronic signature*⁷ karena kehadiran fisik dipahami sebagai sarana verifikasi kehendak dan identitas para pihak. Sehingga notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik, menjaga dokumen hukum, melindungi hak-hak hukum pihak-pihak yang terkait⁸ harus melaksanakan jabatannya dengan berdasarkan kepada UUJN. Ketidakhadiran norma yang menjembatani hal tersebut menyebabkan akta autentik elektronik berpotensi kehilangan karakter autentiknya dalam perspektif hukum kenotariatan.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, diperlukan adanya penelitian yang menganalisis secara normatif dan komparatif mengenai pengaturan *cyber notary* di Indonesia dengan yurisdiksi yang sudah menerapkan *cyber notary* secara penuh seperti sistem *Remote Online Notarization* (selanjutnya disebut RON) di Virginia, Amerika Serikat. Penelitian ini tidak hanya mengkaji mengenai kesesuaian norma hukum positif di Indonesia terhadap praktik kenotariatan digital, melainkan juga menelaah bagaimana model regulasi di Virginia dapat menjadi parameter pembandingan dalam membangun sistem kenotariatan digital yang tetap menjamin autentisitas akta, kepastian hukum, dan perlindungan hukum.

Terdapat penulisan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu penelitian Aulia (2025). Penelitian ini berfokus pada digitalisasi layanan kenotariatan dengan menganalisis pemanfaatan teknologi informasi dalam praktik notaris sebagai bentuk modernisasi pelayanan hukum. Tetapi, dalam penelitian ini belum mengkaji mengenai konflik norma antara konsep kehadiran fisik notaris dengan mekanisme elektronik serta tidak menggunakan pendekatan perbandingan hukum⁹, sehingga penelitian ini akan melanjutkan penelitian sebelumnya dengan menganalisis harmonisasi norma melalui pendekatan komparatif. Selanjutnya penelitian Kartika (2024), berfokus pada kedudukan akta elektronik dan pembuktian dengan mengkaji kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam perspektif hukum pembuktian Indonesia¹⁰ tetapi tidak secara spesifik menelaah

⁵ Debi Eka Putri et al., "Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Kantor Notaris Dan PPAT Rachmansyah Purba Sh, M. Kn Di Kota Pematangsiantar," *SULTANIST: Jurnal Manajemen dan Keuangan* 2, no. 2 (2014): 17–23.

⁶ Agung Saputra, "Analisis Yuridis Mengenai Akta Notaris Yang Dibatalkan Dari Perbuatan Melawan Hukum," *Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, Palembang*, 2019.

⁷ Satrio Arung Samudera, "Konsep *Cyber notary* Dalam Perspektif Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia," *Doctoral Dissertation, Universitas Sumatera Utara*, 2021.

⁸ Ikhsan Lubis et al., "Transformasi Penegakan Prinsip *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Bagi Jabatan Notaris Dari Mesir Kuno Hingga Sistem Hukum Indonesia," *Law Jurnal* 5, no. 1 (December 2024): 1–11, <https://doi.org/10.46576/LJ.V5I1.5494>.

⁹ Farah Nizrina Aulia, Moh Ali, and Nuzulia Kumala Sari, "Rekonstruksi Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Dalam Perspektif *Cyber notary*: Studi Perbandingan Indonesia Dan Amerika Serikat," *Acten Journal Law Review* 2, no. 2 (2025): 169–87, <https://doi.org/10.71087/ajlr.v2i2.33>.

¹⁰ Rifda Salma Kartika, Lintang Saskia Salsabella, and Angelica Ratih Kusumadewi, "Penerapan Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Dalam Penandatanganan Akta Notaris Secara Digital," *Jurnal Perspektif* 29, no. 2 (2024): 100–109, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v29i2.966>.

model pengaturan *cyber notary* di negara lain sebagai *benchmark* regulasi.

Selanjutnya, penelitian Nazaruddin (2025) berfokus pada legalitas *cyber notary* dalam hukum Indonesia dengan menganalisis peluang penerapan *cyber notary* berdasarkan UUJN dan hukum elektronik di Indonesia. Penelitian ini tidak melakukan perbandingan sistem hukum dengan negara lain serta belum mengkaji kesiapan regulasi secara komparatif.¹¹ Dengan demikian, penelitian ini akan membahas secara lebih spesifik mengenai pemanfaatan *cyber notary* sebagai langkah progresif dalam pelayanan publik oleh notaris dengan melakukan perbandingan sistem hukum dengan negara lain serta mengkaji kesiapan regulasi, sehingga hal ini akan melengkapi penelitian sebelumnya. Berdasarkan pemaparan tersebut, terdapat kekosongan penelitian, yaitu belum adanya analisis komparatif regulatif antara Indonesia dan yurisdiksi yang sudah menerapkan *cyber notary* secara penuh serta belum adanya analisis mengenai kesenjangan norma antara konsep kehadiran fisik dalam UUJN dan mekanisme *cyber notary*, serta masih terbatas pada wacana digitalisasi. Oleh karena itu, posisi penelitian ini akan menjembatani kekosongan kajian dengan memberikan analisis komparatif yang secara metodologis membandingkan kesiapan sistem hukum Indonesia dengan yurisdiksi yang telah memiliki regulasi infrastruktur *cyber notary* yang komprehensif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih ilmu pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang kenotariatan mengenai *cyber notary* dalam jasa pelayanan publik oleh notaris dengan mengaitkannya dengan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* ditinjau dari UUJN dan UU ITE dan mengenai keabsahan dan kekuatan pembuktian akta autentik dalam konsep *cyber notary*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi para pihak yang berkepentingan, dalam hal ini pemerintah, pembuat regulasi, dan praktisi bidang hukum seperti notaris dalam penerapan *cyber notary* dalam jasa pelayanan publik. Notaris sebagai pejabat publik bertanggung jawab untuk membuat dan memvalidasi akta autentik, sehingga notaris harus mampu beradaptasi dengan permintaan publik terkait layanan hukum yang efisien dan mudah diakses serta dapat terintegrasi dengan perkembangan-perkembangan yang ada.

2. METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji asas-asas, norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti.¹² Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu *statute approach* dengan menganalisis terhadap ketentuan hukum positif yang mengatur jabatan notaris dan transaksi elektronik seperti UUJN dan UU ITE, pendekatan konseptual atau *conceptual approach* yang digunakan untuk menganalisis keabsahan akta autentik, kepastian hukum, dan perkembangan layanan notaris digital, serta

¹¹ Nazaruddin Nazaruddin et al., "Cyber notary Dalam Rangka Pelayanan Publik Dan Kepastian Hukum Di Era Digital," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 9 (2025): 761–73, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.793>.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

menerapkan *comparative approach* dengan membandingkan pengaturan *cyber notary* di Indonesia dengan Virginia, Amerika Serikat untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan kewenangan notaris, penggunaan teknologi, serta jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan layanan kenotariatan digital sebagai dasar evaluasi dan pengembangan regulasi di Indonesia. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau penelitian yang bersumber dari dokumen tertulis berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier¹³ yang berkaitan dengan penerapan *cyber notary* di Indonesia. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti UUJN, UU ITE, KUH Perdata dan lainnya. Bahan hukum sekunder yang menjadi pendukung dan memperkuat bahan hukum primer dalam memberikan penjelasan. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah melalui metode penafsiran hukum (*legal interpretation*) untuk memahami makna norma serta penerapan terhadap permasalahan yang diteliti yang meliputi interpretasi gramatikal yaitu dengan memahami ketentuan hukum berdasarkan arti kata, susunan bahasa, dan terminologi yang digunakan dalam undang-undang, interpretasi sistematis yang digunakan untuk memastikan adanya keselarasan dan konsistensi norma hukum, serta interpretasi teleologis yaitu digunakan untuk menilai apakah tujuan pembentukan hukum kenotariatan adalah untuk mencapai kepastian hukum dan pelayanan publik yang efektif dengan pemanfaatan teknologi digital sebagaimana berkembang dalam praktik kenotariatan modern. Ketiga teknik interpretasi digunakan secara komplementer agar analisis bahan hukum dalam penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *Cyber notary* dalam Pelayanan Publik dan Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*

Hukum selalu berjalan tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman sebagaimana terdapat ungkapan “*Het Recht Hinkt Achter De Feiten Aan*” yang artinya hukum senantiasa tertinggal di belakang fakta. Sejatinya, hukum harus bersifat dinamis, bukan statis, tetapi hukum cenderung bersifat statis dan lambat dalam merespons perubahan sosial, ekonomi, dan terutama teknologi yang terjadi secara dinamis dan cepat di masyarakat, yang mengakibatkan hukum tidak dapat mengakomodasi realitas baru yang muncul. Perkembangan teknologi yang pesat diiringi dengan perkembangan hukum modern mengakibatkan peraturan perundang-undangan mengalami berbagai perubahan, pergantian, sampai pencabutan. Jimly Asshiddiqie, dalam bukunya, menyatakan bahwa salah satu prinsip negara hukum modern adalah hukum menjadi faktor penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan politik di suatu negara.¹⁴

Notaris tidak hanya berperan sebagai ahli menulis, melainkan juga memiliki peran

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

yang fundamental dan merupakan bagian penting dalam struktur hukum untuk mendukung berjalannya negara hukum dan menciptakan kepastian hukum itu sendiri. Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris diatur sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Artinya Notaris merupakan pejabat umum dengan tugas pokok untuk membuat akta autentik, menjaga dokumen hukum, dan melindungi hak-hak hukum pihak-pihak terkait. Sebagai pejabat umum, notaris mempunyai kewenangan tertentu, diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya, dan bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada masyarakat.¹⁵ Peran Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan pelayanan hukum untuk memberi perlindungan dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum bagi masyarakat¹⁶ sebagai penyelenggara jasa pelayanan publik yang merupakan representasi hadirnya negara dalam memberikan pelayanan di bidang kenotariatan.

Sebagai representasi negara dalam memberikan pelayanan hukum, notaris perlu memberikan kemudahan akses layanan dan dalam penerapan hukumnya notaris diharapkan dapat adaptif, efisien, dan transparan¹⁷ Maka kecepatan pelayanan notaris tentu dapat memengaruhi efisiensi waktu dan kepuasan pelayanan.¹⁸ Meskipun demikian, notaris yang bekerja harus sesuai dengan kaidah hukum dan etika yang mendasari kewenangannya agar dapat menghindari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.¹⁹ Akibatnya, notaris dalam menjalankan jabatannya harus memperhatikan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian agar dapat memahami gradasi berbagai kepentingan dalam kehidupan masyarakat yang mencakup kepentingan individu, kepentingan masyarakat umum, kepentingan negara, dan kepentingan organisasi profesional.²⁰

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memperhatikan kepentingan klien yang menggunakan jasa notaris tersebut, maka notaris harus bersikap profesional. Notaris juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang erat kaitannya dengan sifat jabatan yang mengedepankan pelayanan kepentingan umum. Notaris berperan penting dalam memberikan pelayanan yang baik agar masyarakat dapat merasa nyaman dan puas dalam hal menggunakan jasa notaris. Pelayanan yang baik erat kaitannya dengan kode etik jabatan notaris karena menyangkut kaidah moral dari notaris tersebut dalam berhubungan dengan

¹⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2011).

¹⁶ M Syahrul Borman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 3, no. 1 (2019): 78.

¹⁷ Chastra, "Kepastian Hukum *Cyber notary* Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris."

¹⁸ Putri et al., "Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Kantor Notaris Dan Ppat Rachmansyah Purba Sh, M. Kn Di Kota Pematangsiantar."

¹⁹ Suparman Marzuki, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007).

²⁰ Agustan Leny and Khairulnas, *Tata Kelola Kantor Notaris* (Yogyakarta: UII Press, 2018).

masyarakat. Pelayanan yang ideal dapat diartikan sebagai berikut²¹ : a) Mendengarkan penjelasan masyarakat pengguna jasa dengan saksama, yaitu pengguna jasa notaris datang menemui notaris tentu dengan berbagai permasalahan, keinginan, dan harapan agar notaris dapat membantunya dalam bidang hukum perjanjian. Pada saat masyarakat pengguna jasa menjelaskan apa maksud dan tujuannya datang menghadap kepada notaris, notaris dapat mendengarkan dengan penuh konsentrasi dan antusias dan bersikap profesional; b) Memberikan penjelasan, masukan, dan informasi yang mudah dimengerti dan diterima oleh masyarakat pengguna jasa; c) Cepat dan cermat dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab; d) Bertindak jujur, seksama, dan tidak berpihak kepada salah satu masyarakat pengguna jasa; e) Ramah; f) Memiliki pengetahuan yang luas baik dalam bidang kenotariatan dan hukum.

Jabatan Notaris berkaitan erat dengan pelayanan publik. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya Notaris harus mengutamakan pelayanan yang baik, benar, adil, jujur, seksama sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yaitu Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Pada saat notaris berhubungan dengan masyarakat pengguna jasa tentu harus memberikan *first impression* yang baik dengan bersikap ramah.²² Seorang notaris juga dituntut untuk mempunyai pengetahuan yang luas serta tanggung jawab yang besar untuk melayani kepentingan umum dalam hal mengatur secara tertulis dan menjaga keautentikan hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang meminta jasa notaris. Peran notaris sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan publik, dipersilakan untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan TIK seoptimal mungkin, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan TIK guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dan sesuai dengan tuntutan masyarakat modern dan kemajuan zaman yang berkembang pesat.²³ Dapat dipahami bahwa pelayanan notaris dengan *cyber notary* dapat menjadi langkah progresif dalam bidang kenotariatan dan beriringan dengan kemajuan teknologi informasi yang terus bergerak tak terbatas.

Notaris dalam memberikan pelayanan hukum dalam dunia kenotariatan harus tetap mengacu dan patuh pada UUJN serta kode etik notaris dengan tujuan agar dalam melaksanakan profesi notaris di lingkungan masyarakat tidak menurunkan harkat dan martabat serta kelangsungan profesi notaris.²⁴ Notaris harus mempunyai etika profesi yang baik dalam menjalankan jabatannya. Kebaikan yang dimaksud adalah standar pelayanan notaris kepada masyarakat²⁵ sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN,

²¹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2012).

²² Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).

²³ Mariam Darus Badruzaman, "Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) Di Indonesia" (Medan: Pidato Purna Bhakti, 2001).

²⁴ Nusyirwan, *Membedah Profesi Notaris* (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2000).

²⁵ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir* (Bandung: Refika Aditama, 2006).

yaitu notaris dalam memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Notaris, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam hal melayani masyarakat yang melakukan suatu perbuatan hukum, menggunakan suatu asas atau prinsip yang disebut dengan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*.²⁶ Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* adalah asas yang menyatakan bahwa seorang Notaris harus bekerja secara tradisional, yang artinya Notaris harus datang, melihat, mendengar dalam setiap pembuatan akta dan ditandatangani oleh Notaris itu sendiri di hadapan para penghadap langsung di tempat dibacakannya akta tersebut oleh Notaris. Asas tersebut bertujuan agar Notaris tetap dapat menjaga kebenaran formil yang menjadi tanggung jawab jabatannya.²⁷ Selain itu, asas ini juga menekankan integritas, tanggung jawab, dan otentisitas. Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dalam UUJN merupakan *lex specialis* bagi Notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, artinya bahwa UUJN menjadi acuan utama bagi Notaris dalam bekerja. Pada praktik kerja Notaris, contohnya berhadapan langsung dengan para klien dan para saksi, di mana praktik tersebut juga merupakan syarat agar sebuah akta dapat disebut akta autentik.²⁸

Era digital membawa tantangan baru bagi profesi notaris di Indonesia. Telah diketahui bahwa notaris memiliki fungsi sebagaimana layaknya pihak ketiga yang terpercaya dalam suatu transaksi. Jasa Notaris telah menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya dalam pembuatan akta saja (contoh: pendirian Badan Hukum, wasiat, dan jual beli tanah sebagai PPAT), melainkan juga menjadi penengah atau saksi atas transaksi yang dilakukan (contoh: penarikan undian).²⁹ *Cyber notary* dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas dan wewenangnya berbasis teknologi informasi dalam pembuatan akta.³⁰ Yaitu dengan mengintegrasikan teknologi dengan peran notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seperti digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, *virtual teleconference* pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dan tugas-tugas lainnya.³¹

Seiring dengan perkembangan teknologi, notaris juga mempunyai peran dalam transaksi elektronik via *cyberspace* (*cyber notary*), sebagaimana dijumpai di berbagai negara dengan tradisi *common law* maupun *civil law*. Dalam *Hague Agreement* tahun 1961 tentang Apostille dan International Forum on e-Notarization, e-Apostilles and Digital Evidence, juga telah diupayakan harmonisasi peranan Notaris dalam transaksi elektronik global. Sekarang, *cyber notary* dan/atau *e-notarization* telah menjadi kata kunci demi

²⁶ Priscillia Virgina Rumengan, "Analisis Akta Notaris Dalam Era *Cyber notary* Ditinjau Dari Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*," n.d.

²⁷ Fidwal Indrajab and Edward Omar Sharif Hiariej, "Akta Elektronik Sebagai Bagian *Cyber notary* Ditinjau Dari Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*," (Universitas Gadjah Mada, 2014).

²⁸ Edmon Makarim, "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan *Cyber notary* Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 41, no. 3 (2011): 466–99.

²⁹ Makarim.

³⁰ Emma Nurita and Raden Ayu, *Cyber notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran* (Bandung: Refika Aditama, 2012).

³¹ Gisanda Farsa Iswara, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas *Cyber notary*" (Universitas Brawijaya, 2019).

terwujudnya e-Apostille untuk transaksi internasional.³² Meskipun negara-negara *Common law* maupun *Civil law* memiliki perbedaan cara pandang terhadap peran dan fungsi notaris, mereka bersama-sama mengenal keberadaan notaris sebagai pihak ketiga yang layak dipercaya untuk menjamin legalitas suatu perbuatan hukum. Gagasan *Cyber notary* pertama kali diusulkan pada tahun 1993 oleh *Information Security Committee* dari *American Bar Association* untuk memberdayakan notaris di Amerika Serikat mengesahkan dokumen perdagangan atau bisnis berbasis elektronik.³³

Konsep ini telah diadopsi oleh negara bagian seperti Florida dan Alabama, tetapi sering ditolak oleh negara bagian lain yang mempertanyakan keabsahan akta tersebut. Menjadi catatan, terdapat perbedaan antara sistem kenotariatan di Amerika Serikat dengan tradisi *common law* dan di Indonesia dengan tradisi *civil law*. Notaris di Amerika dikenal dengan *notary public*, di mana mereka tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil atau aspek hukum dari dokumen yang disahkan, melainkan hanya membubuhkan stempel sebagai formalitas.³⁴ Notaris di negara Amerika merupakan individu yang ditunjuk oleh otoritas negara bagian seperti gubernur, sekretaris negara bagian, atau oleh badan legislatif negara bagian yang memiliki tanggung jawab berbeda-beda antarnegara bagian.³⁵ Perbedaan ini berdampak pada kekuatan pembuktian akta yang dibuat, seperti akta autentik dalam sistem *civil law* Indonesia mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sedangkan akta dari *public notary* dalam sistem *common law* tidak memiliki kekuatan yang sama.

Permasalahan *cyber notary* dalam sistem hukum Indonesia bukan hanya sekadar persoalan teknis digitalisasi, melainkan berakar pada konstruksi norma hukum yang mempertahankan konsep kehadiran fisik sebagai satu-satunya bentuk legitimasi kehendak para pihak. Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN melahirkan makna bahwa autentisitas hanya dapat lahir melalui interaksi fisik langsung antara notaris dan penghadap. Tetapi dengan melihat fakta hari ini, makna tersebut tidak sejalan lagi dengan perkembangan sistem elektronik yang dapat melaksanakan identifikasi secara faktual dan mampu menjalankan fungsi verifikasi identitas, persetujuan, dan kehendak hukum secara digital. Di sisi lain, Pasal 5 ayat (4) UU ITE dianggap kontradiktif dengan perkembangan transformasi digital, termasuk di bidang layanan kenotariatan³⁶ dan seringkali dianggap sebagai penghambat penerapan *cyber notary* dan pengakuan akta autentik elektronik sebagai *e-evidence*. Ketika Pasal 5 ayat (4) UU ITE justru mengecualikan akta notaris dari ‘dokumen elektronik’ yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, maka dapat ditarik kesimpulan

³² Makarim, “Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan *Cyber notary* Di Indonesia.”

³³ Samudera, “Konsep *Cyber notary* Dalam Perspektif Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia.”

³⁴ Andes Willi Wijaya, “Konsep Dasar *Cyber notary*: Keabsahan Akta Dalam Bentuk Elektronik,” *Flatsome*, 2018.

³⁵ Wijaya.

³⁶ Ahmad M Ramli, “UU ITE Baru Dan Akta Notariil,” *Kompas.Com*, 2023.

bahwa tidak semua akta dapat dibuat dalam bentuk elektronik. Norma ini menciptakan situasi yang bertolak belakang di mana negara mengakui validitas transaksi elektronik, namun menolak digitalisasi instrumen hukum yang berfungsi menjamin kepastian transaksi tersebut. Akibatnya, hukum tidak lagi berfungsi sebagai *enabler*, melainkan menjadi hambatan struktural terhadap pelayanan publik kenotariatan.

Hambatan penerapan *cyber notary* di Indonesia dapat dipahami sebagai konsekuensi dari ketidakseimbangan mekanisme pengaturan sosial yang terdiri atas empat elemen regulator, yaitu *law*, *social norms*, *market*, dan *architecture (code)*. Dalam konteks *cyber notary*, perkembangan arsitektur telah memungkinkan pelaksanaan verifikasi identitas, komunikasi audiovisual *real time*, sampai dengan penggunaan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi yang secara fungsional mampu menggantikan mekanisme pertemuan fisik. Pada saat yang sama, kebutuhan *market* dan *social norms* telah bergerak menuju transaksi berbasis elektronik yang menuntut efisiensi serta akses layanan hukum yang tidak terbatas ruang. Namun demikian, unsur *law* justru menunjukkan resistensi normatif sebagaimana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dan Pasal 5 ayat (4) UU ITE. Penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam UUJN merupakan terjemahan dari kata *ververschijnen* yang berarti datang menghadap yang dimaksud dalam arti yuridis, yaitu kehadiran nyata.³⁷ Berdasarkan teori Lessig, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum gagal menyesuaikan diri terhadap perubahan arsitektur, sehingga hukum menjadi pembatas terhadap inovasi. Ketika teknologi mampu menjamin autentikasi dan integritas dokumen, tetapi norma hukum tetap mensyaratkan medium fisik, maka terjadi keterlambatan hukum dalam merespons realitas sosial yang sudah berbasis teknologi.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN pada awalnya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum untuk memastikan identifikasi dan kehendak para penghadap. Tetapi berdasarkan teori Lessig, norma tersebut bukan lagi sekadar berbasis fungsi, melainkan berbasis bentuk formal di mana hukum mempertahankan media fisik meskipun tujuan verifikasi dan autentikasi dapat dicapai melalui teknologi digital. Dengan perkembangan arsitektur digital yang telah memungkinkan dilaksanakannya verifikasi identitas biometrik, komunikasi audiovisual *real time*, sampai dengan tanda tangan elektronik. Secara fungsional, teknologi mampu menggantikan kehadiran fisik. Menurut Lessig, ketika arsitektur mampu menjalankan fungsi yang lebih efektif dibandingkan dengan mekanisme tradisional, seharusnya hukum dapat beradaptasi terhadap arsitektur tersebut. Dengan melihat digitalisasi transaksi bisnis (*market*) yang menuntut layanan hukum yang cepat, melahirkan tuntutan notaris untuk memberikan kepastian hukum terhadap transaksi elektronik yang berlangsung. Tetapi pengecualian akta notaris dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE menyebabkan layanan kenotariatan terlepas dari ekosistem ekonomi digital. Hal ini menunjukkan bahwa hukum gagal merespons dinamika pasar sehingga dapat berpotensi

³⁷ Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*.

menurunkan relevansi institusi notaris dalam transaksi modern.

Penerimaan masyarakat terhadap interaksi digital seperti komunikasi digital dan transaksi elektronik yang dilakukan tanpa kehadiran fisik seperti *e-commerce*, layanan publik seperti PeduliLindungi, e-kependudukan, *e-learning*, sampai dengan layanan kesehatan sudah bertransformasi ke arah digital. Ketika norma sosial telah berubah tetapi hukum tetap mempertahankan paradigma lama, terjadi kekosongan antara hukum dan praktik sosialnya. Berdasarkan pemaparan di atas, dari keempat modalitas tersebut, dari segi arsitektur, dapat dikatakan sudah adaptif, dengan *market* yang mendorong digitalisasi serta norma sosial yang sudah menerima adanya interaksi digital. Namun, hukum masih menjadi satu-satunya variabel yang menghambat implementasi *cyber notary* di Indonesia.

Selain itu, sistem elektronik sebagai bagian dari ilmu fisika yang kehadirannya telah dirasakan sebagaimana kehadiran fisik oleh masyarakat, artinya setiap orang dapat dengan mudah membedakan seseorang yang hadir secara “*live*” maupun yang “rekaman”. Oleh karena itu, akan terdapat suatu kenaifan dari tafsir hukum yang diartikan sempit dengan kebenaran di realitas masyarakat bahwa kehadiran elektronik ternyata telah diterima sebagaimana layaknya kehadiran fisik dewasa ini.³⁸ Pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi peluang bagi notaris untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih cepat, praktis, dan efisien sesuai dengan kewenangannya melalui media digital dengan menggunakan *virtual teleconference* melalui perangkat canggih, di mana keberadaan para penghadap dapat diketahui dan pembicaraan penghadap dapat direkam dengan fitur-fitur canggih perangkat teknologi.

Meskipun demikian, UUJN dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan” adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Hal tersebut memberikan peluang kepada notaris di Indonesia untuk memberikan pelayanan publik secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi. Sebagai contoh, pembuatan akta yang menggunakan teknologi yang telah dilaksanakan oleh notaris adalah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, yang mana aktanya merupakan jenis akta *relaas*. Dalam akta tersebut, Notaris menerangkan/memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua yang dilihat, disaksikan, dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain.³⁹ Dengan demikian, keterangan notaris dalam bentuk akta *relaas* dapat dipastikan keabsahannya walaupun para pihak tidak membubuhkan tanda tangan dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Keberadaan teknologi memungkinkan peranan notaris dilakukan secara *online* dan *remote*, namun secara hukum hal tersebut seakan sulit untuk dilakukan. Meskipun UU ITE mengakui keabsahan dokumen elektronik, pengecualian diberikan untuk dokumen yang

³⁸ Edmon Makarim, *Notaris Dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

³⁹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, 3rd ed. (Jakarta: Erlangga, 1999).

memerlukan autentisitas formal, seperti akta notariil. Hal ini mencerminkan perlunya batasan dalam penerapan teknologi agar tidak mengurangi nilai keautentikan dokumen hukum⁴⁰ karena menjaga keautentikan dokumen merupakan inti dari tugas notaris dan tidak dapat diabaikan. Dalam konteks digital, notaris harus dapat memastikan bahwa dokumen elektronik mempunyai tingkat keamanan dan keabsahan yang setara dengan dokumen fisik. Melihat berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, sejatinya telah memberikan dasar hukum bagi notaris untuk menerapkan teknologi informasi dalam menjalankan kewenangannya, dengan demikian membuka peluang bagi pelaksanaan pembuatan akta secara elektronik. Tetapi diperlukan adanya keseragaman hukum agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapan hukumnya.⁴¹

Konsep *cyber notary* memberikan solusi untuk menghadapi tantangan digitalisasi dengan tanpa mengurangi maupun mengorbankan prinsip dasar profesi notaris. Namun, penerapan *cyber notary* dalam pelaksanaannya harus didukung oleh infrastruktur hukum yang memadai, seperti pengembangan regulasi tambahan dalam UUJN.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, konflik norma antara Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dan Pasal 5 ayat (4) UU ITE dapat dipahami bahwa penerapan implementasi *cyber notary* di Indonesia bersifat normatif, bukan interpretatif maupun teknis-administratif dan bukan hanya reinterpretasi terhadap pemaknaan frasa “menghadap” dalam UUJN yang secara doktrinal dimaknai sebagai kehadiran fisik saja. Karena penafsiran progresif di mana kehadiran fisik dan kehadiran virtual tanpa perubahan norma berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan kekuatan pembuktian akta autentik. Sedangkan reformulasi konseptual tanpa perubahan legislasi juga dinilai tidak memadai karena pengecualian akta notaris dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE secara eksplisit menutup pengakuan dokumen elektronik dalam ranah kenotariatan. Selain itu, sistem hukum Indonesia yang bertradisi *civil law* menempatkan undang-undang sebagai legitimasi utama, sehingga perubahan praktik hukum bergantung pada kepastian norma tertulis. Dalam konteks ini, dominasi modalitas *law* menjadi jauh lebih kuat dibandingkan dengan modalitas lainnya. Sehingga diperlukan adanya amandemen undang-undang sebagai rekonstruksi media pelaksanaan kewenangan notaris dari kehadiran fisik menuju kehadiran virtual. Adanya amandemen undang-undang memungkinkan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* tetap dipertahankan secara substansial tanpa terikat pada bentuk fisik yang telah kehilangan relevansinya di era digital saat ini.

Sebagai perbandingan, di Virginia, Amerika Serikat, yang telah lebih dahulu memanfaatkan RON secara penuh melalui regulasi yang jelas, terintegrasi, dan diterapkan secara efektif dalam praktik kenotariatan digital, praktik kenotariatan digital menunjukkan bahwa praktik kenotariatan digital merupakan realitas hukum yang dapat berjalan efektif

⁴⁰ Ulfa Roffilah Meyona and Ali Ismail Shaleh, “Pertanggungjawaban PPAT Terhadap Pembuatan Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Dokumen Elektronik,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 5, no. 2 (2022): 98–108, <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v5i1.5739>.

⁴¹ Nurita and Ayu, *Cyber notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*.

dan akuntabel, dengan tetap menjunjung integritas kenotariatan. Negara Amerika Serikat telah menggunakan *cyber notary* terlebih dahulu dengan dikenalnya skema RON.⁴² Dengan menggunakan sistem ini, notaris dapat memberikan pelayanan berbasis teknologi elektronik dengan jarak jauh, yaitu melalui kamera atau teknologi audiovisual.⁴³ Pengaturan sistem ini terdapat dalam Bab 5A *The Model Electronic Notarization Act 2017* yang disingkat Mena 2017, yakni pada Pasal 5.1 Mena 2017, diatur kewenangan notaris jarak jauh yang berbunyi: “*authorized notarial acts with respect to electronic records. A notary public of this (state) who has notified the (commissioning officer or agency) in compliance with rule 3.1 may perform the following notarial acts with respect to electronic records: (1) taking an acknowledgement; (2) taking a verification on oath or affirmation; (3) witnessing or attesting a signature; (4) certifying or attesting a copy; and (5) noting a protest of a negotiable instrument*” sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, notaris berwenang untuk membuat akta notaris, yang meliputi menerima pengakuan, melakukan pembuktian atas sumpah atau janji, menyaksikan atau membuktikan tanda tangan, mengesahkan atau membuktikan salinannya; dan mencatat protes dari instrument yang dapat dinegosiasikan. Sistem RON dilegalkan untuk pertama kali oleh negara bagian Virginia tahun 2011 melalui *Virginia Code* yang memungkinkan notaris memberikan pelayanan berbasis elektronik dengan menggunakan video dan tanda tangan elektronik.

Akibat perkembangan digital yang menuntut berbagai kebutuhan, sebanyak 48 negara bagian di Amerika sudah mengadopsi sistem RON. Salah satu contoh pelaksanaan sistem RON adalah verifikasi identitas dengan merekam video, autentikasi berlapis, dan tanda tangan yang dilakukan secara elektronik dan disertifikasi secara hukum. Hal tersebut mengartikan bahwa kehadiran fisik dapat digantikan meskipun fidelitas dan akurasinya tetap menjadi hal utama dengan bentuk yang baru. Selain itu, penerapan sistem RON di Amerika sudah didukung oleh infrastruktur hukum dan teknologi yang memadai salah satunya adalah dengan kerja sama antara sektor swasta dan sektor publik untuk membangun platform notariat yang berstandar hukum seperti *DocuSign Notary*, *Notarycam*, *Notarize.com*⁴⁴ yang kemudian diperkuat dengan kepercayaan publik terhadap sistem notaris elektronik yang diperkuat dalam regulasi federal melalui *Electronic signatures In Global and National Commerce Act* (E-SIGN Act) dan *Uniform Electronic Transactions Act* (UETA). Dengan keberadaan regulasi dan infrastruktur hukum dan teknologi yang memadai, kehadiran fisik notaris di kantor tidak lagi menjadi suatu kewajiban atau keharusan, karena proses dapat dijalankan melalui media elektronik. Kemudian, para pihak yang terlibat pun tidak perlu hadir secara langsung; dengan demikian, pembuatan akta maupun dokumen lainnya tidak

⁴² Wardani Rizkianti et al., “*Cyber notary Di Indonesia: Tantangan, Peluang Dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum*,” *Notaire* 8, no. 1 (2025).

⁴³ Salim HS, Djumardin Djumardin, and Aris Munandar, “Analisis Yuridis Terhadap Notaris Jarak Jauh (Remote Electronic Notarization) (Studi Komparatif Antara Sistem Hukum Negara Federal Amerika Serikat Dengan Negara Bagian Washington),” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 260, <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.98>.

⁴⁴ Aulia, Ali, and Sari, “Rekontruksi Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Dalam Perspektif *Cyber notary*: Studi Perbandingan Indonesia Dan Amerika Serikat.”

lagi terbatas oleh ruang geografis.

Perbedaan sistem hukum di Indonesia tidak menjadi hambatan untuk menjadikan praktik *cyber notary* di Virginia sebagai pembelajaran kebijakan terkait dengan standar teknis, regulasi yang mengaturnya, serta mekanisme pengawasan dan mitigasi risiko. Selain itu dapat menjadi tolak ukur dalam segi keamanan dan infrastruktur. Keberhasilan Virginia dalam memanfaatkan transformasi digital dengan membangun model layanan notaris elektronik tidak hanya memberikan efisiensi, tetapi juga respons terhadap kemajuan dan kebutuhan masyarakat modern yang menuntut kecepatan, keamanan, dan fleksibilitas. Penerapannya di Virginia juga telah memenuhi keempat modalitas sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Lessig yang disebut dengan *pathetic dot theory* yang menyatakan bahwa keempat modalitas (hukum, norma sosial, pasar, dan arsitektur/software) yang berinteraksi satu dengan lainnya dalam rangka mendukung suatu peraturan yang berdiri sendiri tetapi dengan keberadaan hukum dapat mengendalikan perilaku di dunia digital. Artinya dengan sinergi antara (hukum, norma sosial, pasar, dan arsitektur/software) dapat menjadikan *cyber notary* sebagai instrumen modernisasi pelayanan publik di dunia praktik kenotariatan. Di Virginia, *cyber notary* telah diatur secara komprehensif dalam berbagai regulasi seperti *Title 47.1 Code of Virginia* atau disebut dengan *Virginia Notary Act* yang didalamnya telah mengatur mengenai definisi dan ketentuan, pengangkatan dan kualifikasi notaris, kewenangan dan tugas notaris, kewajiban perhatian, larangan, tanda tangan, tanggal dan segel, masa jabatan, pengunduran diri dan pemberhentian, tanggung jawab sipil dan pidana, kewenangan notaris dari luar negara bagian, standar notaris elektronik, sampai dengan biaya-biaya.

Pada § 47.1-2 telah diatur secara eksplisit mengenai istilah-istilah digital seperti “*electronic notarial act*”, “*electronic notary public*”, “*electronic notarial certificate*”, “*credential analysis*”, “*identity proofing*”, dan “*communication technology*”, sedangkan UUJN belum mempunyai definisi setara mengenai notaris elektronik, akta autentik elektronik, kehadiran digital, maupun verifikasi identitas digital. Kemudian, dalam § 47.1-12 mengenai kewenangan notaris, Virginia tidak mengubah kewenangan, melainkan mengubah mode kehadiran dari *physical presence* menjadi *remote presence* dengan tetap mempertahankan kewenangan klasik notaris seperti *acknowledgment*, *oath*, *affirmation*, *copy certification*, *affidavit*, maupun *deposition*. Sedangkan dalam UUJN, meskipun Pasal 15 UUJN memberikan kewenangan, mode kehadiran tidak diperluas menjadi kehadiran secara *online*. Virginia menunjukkan bahwa digitalisasi tidak mengubah sifat autentik akta, di mana kehadiran digital sama dengan kehadiran hukum, karena alat bukti seperti audiovisual dan *identity proofing* dianggap memadai. Virginia juga menunjukkan bahwa pengawasan justru lebih kuat secara digital karena setiap notaris wajib mendokumentasikan segala tindakan sampai dengan menyimpan rekamannya. Virginia juga memperlihatkan bahwa inovasi tidak harus meniadakan prinsip klasik kenotariatan, tetapi dapat memperkuatnya dengan kehadiran teknologi dengan memastikan setiap interaksi terdokumentasi, setiap identitas tervalidasi, dan setiap akta mempunyai jejak audit yang

tidak dapat dimanipulasi. Dengan dasar hukum yang jelas mengenai pelaksanaannya yang mencakup verifikasi identitas berbasis teknologi, pencatatan elektronik, sampai dengan rekaman audiovisual, hingga mengenai penyimpanan dokumen elektronik, Virginia berhasil membangun model layanan notaris yang tidak hanya memberikan efisiensi, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern yang menuntut akses cepat, aman, dan fleksibel.

Dengan melihat keberhasilan penerapan *cyber notary* di Virginia, pengaturan di Virginia melalui *Code of Virginia Title 47.1* yang mengakui secara eksplisit mengenai *cyber notary* yaitu sistem RON, di mana kehadiran para pihak dapat dilakukan melalui komunikasi audiovisual *real time*. Regulasi di Virginia tidak menghapus prinsip verifikasi notaris, melainkan mentransformasikan medianya ke dalam sistem elektronik. Sehingga di Virginia, hukum berfungsi sebagai fasilitator. Berbeda dengan sistem hukum Indonesia yang mengecualikan akta notaris sebagai bagian dari dokumen elektronik sehingga teknologi tidak diintegrasikan ke dalam proses autentikasi akta, di Virginia teknologi dijadikan sebagai bagian dari mekanisme hukum. Virginia juga merespons tekanan pasar dengan memungkinkan dilaksanakannya notarisasi selama standar autentikasi terpenuhi. Sistem ini menjaga relevansi profesi notaris dalam ekonomi digital. Dengan melihat *social norms*, Virginia menggeser basis legitimasi tersebut dari *physical trust* menjadi *technological trust*, yaitu kepercayaan yang dibangun melalui sistem verifikasi digital dan rekam elektronik. Berdasarkan pemaparan tersebut, hambatan implementasi *cyber notary* di Indonesia bukan disebabkan oleh ketidakcocokan prinsip kenotariatan, melainkan ketidakberhasilan adaptasi regulasi terhadap perubahan arsitektur digital. Virginia menunjukkan bahwa asas kehati-hatian notaris tetap dapat dipertahankan tanpa kehadiran fisik, sepanjang hukum bertransformasi dari *physical presence* menuju *electronic presence*. Model Virginia juga membuktikan bahwa harmonisasi antara teknologi dan autentisitas akta secara normatif memungkinkan.

Sinergi tersebut kemudian dapat menghasilkan suatu teknologi yang berkeamanan tinggi, autentikasi digital, enkripsi yang dapat menjalankan transaksi notaris secara online menjadi aman, regulasi yang mengakui tanda tangan elektronik dan akta elektronik sah, dan mengizinkan dilaksanakannya RON, masyarakat yang menerima dan percaya pelayanan digital, sampai dengan penyedia teknologi dan *platform cyber notary* yang kompetitif dan inovatif di pasar *legal-tech*. *Cyber notary* di Virginia dapat menjadi contoh konkret bahwa *pathetic dot* dapat dimaknai sebagai titik-titik pengaruh peraturan yang bekerja bersama-sama menciptakan sistem layanan hukum digital yang efektif. Keberhasilan tersebut tidak hanya terpaku pada hukum formal saja, melainkan juga pada teknologi, norma sosial, dan dinamika pasar yang saling bersinergi.

Sementara itu, di Indonesia, UUJN masih mempertahankan struktur klasik kenotariatan, di mana kehadiran fisik para pihak dan penandatanganan langsung oleh notaris dan para pihak di hadapan notaris tetap menjadi prinsip umum meskipun terdapat pengembangan berupa pengakuan terhadap tanda tangan elektronik, dokumen elektronik,

materai elektronik, sampai dengan penggunaan teknologi informasi melalui UU ITE; UUNJN belum memberikan kerangka normatif yang khusus bagi *cyber notary*, baik dari segi prosedur, standar teknologi, maupun mekanisme pertanggungjawaban notaris. Sehingga diketahui bahwa digitalisasi kenotariatan di Indonesia masih bersifat parsial dan belum membentuk ekosistem digital yang utuh sebagaimana telah diterapkan di Virginia.

Dengan melihat keberhasilan penerapan *cyber notary* di Virginia, Indonesia berpeluang besar untuk menempuh arah yang serupa dengan menata ulang interaksi dari keempat modalitas tersebut. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada tataran normatif dan konseptual, dengan landasan hukum yang implisit. Belum ada regulasi khusus yang menegaskan mengenai mekanisme praktik kenotariatan menggunakan *cyber notary*. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa penerapan *cyber notary* di Virginia telah berfungsi sebagai praktik pelayanan publik yang modern dan progresif, sedangkan Indonesia masih dalam tahap pengembangan dan penyesuaian peraturan.

Oleh karena itu, *cyber notary* dapat berperan sebagai penghubung antara praktik hukum tradisional dan perkembangan inovasi modern. Notaris harus mampu beradaptasi terhadap tantangan digitalisasi dan globalisasi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang menjadi dasar profesi notaris dengan menekankan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, yang menekankan integritas dan tanggung jawab, tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman.⁴⁵ Tantangan utama penerapan *cyber notary* di Indonesia bukan hanya terletak pada pertentangan antara teknologi dan prinsip autentisitas akta saja, melainkan pada disharmoni regulasi yang masih mempertahankan paradigma kehadiran fisik sebagai satu-satunya bentuk legitimasi hukum. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUNJN dan Pasal 5 ayat (4) UU ITE menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya bertransformasi mengikuti perubahan arsitektur digital masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa hukum berpotensi kehilangan efektivitas regulatifnya ketika tidak lagi sejalan dengan perkembangan teknologi, kebutuhan pasar, dan norma sosial. Pemerintah dan lembaga legislatif mempunyai peran penting dalam memastikan bahwa regulasi yang ada dapat mendukung adaptasi profesi notaris terhadap digitalisasi.

Dengan melihat penerapan *cyber notary* di Virginia, Indonesia dapat mengadopsi secara proporsional dengan menyesuaikan dengan kerangka UUNJN, UU ITE, dan regulasi lainnya dalam konteks hukum Indonesia. Pengembangan regulasi tambahan baik dalam UUNJN maupun UU ITE dapat memberikan kepastian hukum bagi penerapan teknologi baru⁴⁶ agar profesi notaris dan digitalisasi dapat diintegrasikan secara sinergis agar dapat memberikan pelayanan publik yang modern, responsif, mudah diakses, dengan tetap menjaga keabsahan dan kepercayaan hukum dalam setiap proses pelayanannya. *Cyber*

⁴⁵ Samudera, "Konsep *Cyber notary* Dalam Perspektif Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia."

⁴⁶ Shinta Pangesti, Grace I Darmawan, and Cynthia P Limantara, "The Regulatory Concept of *Cyber notary* in Indonesia: Konsep Pengaturan *Cyber notary* Di Indonesia," *Rechtsidee* 7 (2021): 18, <https://doi.org/10.21070/jihr.2020.7.701>.

notary bukan ditempatkan sebagai substitusi sistem kenotariatan konvensional, melainkan sebagai evolusi normatif kenotariatan agar hukum tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai instrumen kepastian, perlindungan, dan adaptasi dalam ekosistem digital. Bertransformasi juga menjadi jalan agar profesi notaris tetap relevan dalam dinamika digital sekaligus menjaga legitimasi akta autentik dalam perkembangan masyarakat berbasis teknologi.

Secara konseptual, problematika penerapan *cyber notary* di Indonesia tidak semata-mata terletak pada aspek teknis digitalisasi, melainkan pada ketidaksiapan konstruksi hukum dalam mengakomodasi transformasi paradigma dari kehadiran fisik menuju kehadiran elektronik sebagai bentuk legitimasi hukum.⁴⁷ Dalam perspektif teori Pathetic Dot Lawrence Lessig, ketidakseimbangan antara elemen hukum (*law*) dengan perkembangan arsitektur (*technology*), norma sosial (*social norms*), dan kebutuhan pasar (*market*) menunjukkan bahwa hukum nasional masih bersifat restriktif terhadap inovasi layanan publik berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan hukum yang tidak hanya bersifat normatif-formal, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dengan tetap mempertahankan prinsip autentisitas dan integritas jabatan notaris. Dengan demikian, transformasi *cyber notary* harus dipahami sebagai evolusi sistem hukum kenotariatan yang menuntut harmonisasi regulasi, penguatan legitimasi kehadiran elektronik, serta integrasi teknologi sebagai bagian dari mekanisme hukum, sehingga mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik yang modern, efisien, dan berkeadilan.

3.2 Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Akta Autentik dalam Konsep *Cyber notary*

Sistem elektronik berperan penting dalam terciptanya hukum yang dicita-citakan nantinya bagi profesi Notaris, karena sebenarnya Notaris bukan hanya mempunyai peran dan kewenangan dalam transaksi konvensional saja, yaitu pembuatan akta autentik, melainkan juga pekerjaan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁸ Dalam lingkup teknologi informasi, notaris di Belanda justru dapat menjadi *trusted third party* atau *escrow* untuk *source code software* komputer, di mana notaris juga berperan dalam mencegah penipuan (*fraud*).⁴⁹ Di dalam sistem hukum perdata Indonesia, keabsahan dan kekuatan pembuktian dari akta autentik merupakan landasan yang fundamental karena memengaruhi status dari suatu akta yang dibuat oleh pejabat umum, dalam hal ini notaris.

Suatu akta dinyatakan akta autentik apabila memenuhi kriteria tertentu, yaitu menyatakan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta itu dibuat. Pasal tersebut mengartikan bahwa akta autentik merupakan sebutan yang diberikan kepada pejabat tertentu yang dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum, seperti akta autentik tidak saja dibuat oleh Notaris, misalnya juga oleh Pejabat

⁴⁷ Kamilia Savira and Fitriani Ahlan Sjarif, "Efektivitas Sistem Barcode Dalam Pengamanan Akta Autentik," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 157–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4630>.

⁴⁸ Vina Ayu Subagta Tolinggar and Pieter Latumenten, "Urgensi Penggunaan Remote Notary Oleh Notaris Pasca Pandemi Covid-19," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (November 2022): 663–77, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5171>.

⁴⁹ Makarim, *Notaris Dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary*.

Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang, dan Pegawai Kantor Catatan Sipil.⁵⁰ Terdapat dua bentuk akta yang dibuat untuk bukti yang memuat keterangan yang diberikan oleh para penghadap kepada notaris, yaitu akta pihak (*partij-akten*) dengan para penghadap menandatangani akta itu dan akta berita acara (*relaas-akten*) yaitu akta yang dibuat untuk bukti oleh para penghadap dari perbuatan atau kenyataan yang terjadi di hadapan notaris. Akta *relaas* tidak perlu ditandatangani oleh para penghadap, melainkan cukup oleh notaris dan para saksi saja.

Akta autentik yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), artinya akta tersebut dianggap benar sampai terbukti sebaliknya. Dinyatakan sempurna karena akta autentik ini memuat tiga lapis kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, yaitu akta tersebut dianggap sah sebagai autentik selama bentuk formalnya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, kekuatan pembuktian formal, yaitu kepastian bahwa para pihak benar telah memberikan pernyataan sebagaimana tercantum dalam akta di hadapan pejabat umum, dan kekuatan pembuktian material, yaitu isi akta dianggap benar dan mengikat para pihak serta hakim sampai terbukti sebaliknya melalui pembuktian lawan (*tegenbewijs*) menggunakan surat, saksi, atau ahli, karena akta tersebut dibuat oleh pejabat yang bewenang.⁵¹ Selain akta autentik, dikenal juga akta di bawah tangan, yaitu akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Artinya, akta di bawah tangan hanya surat yang melibatkan para pihak tanpa keterlibatan pejabat umum yang berwenang, sehingga syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu syarat subjektif seperti sepakat dan cakap, dan syarat objektif seperti suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.

Perubahan yang terjadi menimbulkan adanya urgensi untuk menafsirkan kembali prinsip-prinsip tradisional kenotariatan dalam ruang elektronik, seperti terkait keaslian, integritas, dan otoritas akta yang dihasilkan dengan memanfaatkan sistem elektronik. Dengan mengintegrasikan layanan kenotariatan secara elektronik, semua unsur keautentikan tetap harus terjaga. *Cyber notary* telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas dalam proses administrasi hukum meskipun masih bersifat terbatas dari segi pengakuan normatif dalam UUJN, sehingga diperlukan pembaruan regulasi untuk dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dengan tetap menjaga integritas dan fungsi strategis notaris itu sendiri. Dalam penerapannya, permasalahan muncul terutama pada akta *partij*, di mana autentisitasnya bergantung pada pembuktian bahwa para pihak benar-benar hadir dan menyatakan kehendaknya di hadapan notaris sebagaimana disyaratkan dalam UUJN. Kekuatan pembuktian akta *partij* tidak bergantung pada pengakuan para pihak atau pembuktian tambahan di persidangan, melainkan pada kebenaran formil mengenai identitas

⁵⁰ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, 2nd ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2013).

⁵¹ Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia," *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015).

para pihak, tanggal, serta peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta. Selain harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata, akta *partij* juga harus memenuhi ketentuan mengenai akta autentik.

Dalam konteks digitalisasi, permasalahan lain muncul ketika proses notarisasi akta *partij* tersebut dilakukan secara elektronik tanpa dasar normatif yang secara tegas mengakui kehadiran virtual sebagai bentuk penghadapan yang sah. Hukum kenotariatan di Indonesia masih menganut prinsip-prinsip tradisional, seperti yang dikenalnya dengan istilah “menghadap” di hadapan notaris, yang artinya dalam pembuatan akta autentik, para pihak yang akan membuat akta harus hadir secara fisik di hadapan notaris. Istilah “menghadap” atau “penghadap” juga ditemukan dalam Pasal 1 angka 7 dan 8 UUJN-P, di mana dalam angka 7 dinyatakan bahwa akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini, dan dalam angka 8, minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris.

Pemanfaatan TIK dalam pembuatan akta autentik masih menjadi polemik antara para ahli mengenai kedudukan akta tersebut. Seiring dengan perkembangan, Pasal 15 ayat (3) UUJN-P mengatur mengenai kewenangan lain notaris yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, tetapi makna kewenangan lain tersebut masih sempit. Tetapi keberadaan pasal tersebut menjadi angin segar bagi perkembangan *cyber notary*. Meskipun demikian, penerapan pasal tersebut masih terbatas oleh kemampuan notaris dalam penggunaan teknologi elektronik, serta faktor lain seperti hambatan dari segi aturan formil seperti Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mengenai pembacaan akta. Pasal tersebut dapat diartikan bahwa keberadaan pasal tersebut tidak menggantikan prinsip dasar kehadiran fisik dalam pembuatan akta, sedangkan pemenuhan syarat formil akta dapat berdampak pada cacat formil maupun batal demi hukumnya akta tersebut.

Meskipun demikian, dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN membuka peluang *cyber notary* atas keberadaan dokumen elektronik maupun akta elektronik, yang mana pasal tersebut menyatakan bahwa pembacaan akta di hadapan notaris tidak wajib apabila dikehendaki demikian oleh para penghadap karena para penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan syarat hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, para saksi, dan notaris. Sehingga pembuatan akta elektronik dapat dibenarkan dan kekuatan pembuktiannya dipersamakan dengan akta di bawah tangan serta dapat ditingkatkan menjadi akta autentik apabila penghadap menghadap notaris untuk dilakukan pengesahan dan diparaf oleh saksi dan notaris.⁵²

Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) UU ITE mengenai dokumen elektronik, yang mana ketentuan ini memberikan definisi informasi elektronik yang inklusif dan luas, mencakup semua bentuk data digital yang dapat dipahami oleh

⁵² Muhammad Farid Alwajdi, “Urgensi Pengaturan *Cyber notary* Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding* 9, no. 2 (2020): 884.

manusia sehingga memberikan landasan normatif bahwa dokumen elektronik dapat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan dokumen fisik selama memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh undang-undang. Ketentuan ini juga memberikan ruang interpretatif dalam konteks akta autentik yang mana produk hukum dalam bentuk digital dapat dipertimbangkan sebagai dokumen yang sah dan mempunyai nilai pembuktian selama sistem keamanan, integritas data, serta proses verifikasi identitas pengguna sesuai ketentuan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU ITE.⁵³ Reinterpretasi ini menunjukkan bahwa secara substansial konsep akta autentik tidak bertentangan dengan notarisasi elektronik. Kehadiran fisik adalah instrumen historis untuk mencapai kepastian hukum. Apabila teknologi mampu menjamin fungsi yang sama melalui mekanisme digital dan pengawasan notaris secara langsung, maka konsep “menghadap” secara konseptual dapat direkonstruksi menjadi *electronic legal presence*.

Pada dasarnya, notaris dalam melaksanakan jabatannya harus berpedoman kepada UUJN, sehingga meskipun ketentuan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN membuka ruang untuk diterapkannya *cyber notary* di Indonesia, penjelasan pasal tersebut tidak memberikan pengertian yang komprehensif mengenai apa itu *cyber notary*, melainkan hanya menyebutkan *cyber notary* merupakan kewenangan lain seorang notaris. Dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE juga diatur mengenai pengecualian pengakuan dokumen elektronik/informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah apabila dokumen tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis. Secara normatif, pembuatan akta autentik berupa akta relaas dapat dibuat secara elektronik, sedangkan akta autentik berupa akta *partij* belum ada regulasi yang mengatur secara eksplisit mengenai pemanfaatan *cyber notary* dalam pembuatan akta *partij* dalam UUJN maupun UU ITE. Dalam perspektif hukum pembuktian perdata, permasalahan *cyber notary* berkaitan langsung dengan status produk hukum yang dihasilkan, yaitu apakah notarisasi elektronik mampu melahirkan akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata atau hanya menghasilkan dokumen elektronik yang kedudukannya setara dengan akta di bawah tangan.

Hukum positif Indonesia pada saat ini belum dapat secara pasti mengkualifikasikan produk *cyber notary* sebagai akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, melainkan cenderung sebagai dokumen elektronik yang mempunyai nilai pembuktian seperti akta di bawah tangan. Dapat dipahami bahwa akta autentik yang dibuat melalui mekanisme *cyber notary* belum memberikan kepastian hukum dan kekuatan pembuktian yang sempurna karena belum adanya regulasi yang secara eksplisit dan komprehensif mengatur mekanisme pembuatan akta autentik elektronik oleh notaris. Ketentuan pokok akta autentik menekankan tiga unsur pokok, yaitu kewenangan pejabat umum, bentuk yang ditentukan undang-undang, dan pelaksanaan kewenangan tersebut dalam ruang jabatan notaris. Unsur “bentuk” selama ini ditafsirkan secara fisik, sehingga kehadiran langsung para pihak dianggap sebagai syarat mutlak autentisitas. Unsur formil tersebut belum

⁵³ Zainatun Rossalina, “Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan *Cyber notary* Sebagai Akta Otentik,” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2016.

direkonstruksi secara normatif dalam sistem hukum nasional, terlebih dengan adanya pengecualian terhadap akta notaris dalam UU ITE. Akibatnya, penggunaan media elektronik tanpa legitimasi normatif berpotensi menimbulkan cacat formil yang dapat berdampak pada terdegradasinya status akta, sehingga memunculkan sengketa pembuktian di pengadilan apabila kehadiran para pihak tidak dapat dibuktikan secara hukum.

Risiko tersebut berbeda dengan praktik *cyber notary* di Virginia yang diatur dalam kerangka utama yang terdapat dalam *Code of Virginia Title 47.1* tentang *Notaries and Out-of-State Commissioners* dan berbagai ketentuan turunannya mengenai penerapan *cyber notary*, serta teknis yang dikeluarkan oleh *Secretary of the Commonwealth*. Berbeda dengan Indonesia, sistem kenotariatan di Virginia menempatkan *public notary* sebagai pejabat untuk autentikasi tanda tangan, bukan pembentuk akta autentik. Dalam praktik peradilan di Virginia, notarisasi jarak jauh tetap diakui sebagai akta autentik karena kehadiran audiovisual telah dikonstruksikan sebagai bagian dari syarat formil pembentukan akta. Sebagai bentuk perbandingan, merujuk kepada keabsahan dan kekuatan pembuktian akta autentik elektronik di Virginia, pada dasarnya, akta autentik elektronik dipersamakan dengan akta autentik yang dibuat secara tradisional dengan syarat memenuhi seluruh syarat formil dan teknis pembuatannya.

Hal tersebut dapat dilihat pada Virginia yang mengatur secara tegas dalam hukumnya bahwa dokumen yang dinotariskan dengan cara elektronik diperlakukan sebagai '*notarial act*' yang sah dan tidak mengurangi kekuatannya. Keabsahan akta autentik elektronik di Virginia juga dipengaruhi oleh kewajiban notaris elektronik untuk menggunakan *digital certificate* yang valid, menjaga eksklusivitas atas tanda tangan dan *seal* yang dimilikinya, serta mengikuti prosedur '*satisfactory evidence of identity*' melalui *personal knowledge*, saksi yang kredibel, atau dalam RON menggunakan kombinasi antara *credential analysis* dan *knowledge-based authentication* (KBA) sebagaimana diatur dalam *Code of Virginia* § 47.1-11.1. Akta elektronik yang memenuhi ketentuan tersebut dipandang telah ada secara sah dan keabsahannya tidak dapat ditolak hanya karena medianya berbentuk elektronik.

Virginia juga telah mempunyai standar teknis yang mensyaratkan agar sistem *e-notary* mampu membuktikan keaslian dan validitas sertifikat digital notaris, menunjukkan status notaris (apakah masih aktif atau sudah dicabut), dan mendeteksi setiap perubahan pada dokumen setelah tanda tangan digital ditempelkan. Kewajiban menjadikan dokumen '*tamper-evident*' memberikan dasar kuat bagi hakim atau pihak lain untuk mempercayai bahwa dokumen yang diajukan adalah versi asli yang sama dengan penandatanganan yang dilakukan. Regulasi yang komprehensif tersebut mengakibatkan pengadilan pada umumnya akan memperlakukan akta notaris elektronik sebagai alat bukti yang sah dan kuat, sama seperti akta notaris tradisional. Pihak yang menggugat keabsahannya harus membuktikan apakah ada cacat prosedur notarisasi seperti identitas tidak diverifikasi dengan benar, sertifikat digital yang kedaluwarsa, sampai dengan seal yang disalahgunakan, bukan sekadar berargumen karena dokumen tersebut berbentuk elektronik. Sehingga diperlukan

pembaruan hukum di Indonesia secara komprehensif untuk menjembatani kesenjangan ini, sehingga peran notaris di era digital dapat berjalan secara sah, efektif, dan memberikan kepastian hukum.⁵⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, validitas akta tidak ditentukan oleh medium digital atau fisik, melainkan oleh pengakuan hukum terhadap prosedur formil pembentukannya. Hukum Indonesia belum memberikan legitimasi yang sama terhadap kehadiran akta autentik elektronik, menunjukkan bahwa *cyber notary* masih berada dalam risiko pembuktian, karena produk yang dihasilkan berpotensi diperlakukan sebagai dokumen elektronik biasa yang tidak memberikan kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan. Agar tetap berkepastian hukum, harus diikuti harmonisasi atau amandemen yang secara tegas mengakui kehadiran elektronik sebagai bagian dari pembentukan akta autentik.

Untuk mengintegrasikan tugas dan wewenang notaris dengan teknologi agar profesi notaris tetap eksis dan memenuhi tuntutan di tengah disrupsi teknologi seperti *blockchain*, notaris harus mulai berevolusi dengan mengintegrasikan peran notaris secara fungsional, seperti dalam hal adanya *smart contract*, di mana notaris dapat berperan sebagai pihak yang mengautentikasi, memverifikasi identitas, dan mengawasi hukumnya. Notaris dapat menjadi validator yang menggabungkan kewenangan autentik sistem *civil law* dengan otomatisasi *smart contract* dengan tetap menjaga kekuatan pembuktian akta elektronik. Meskipun terdapat perbedaan fundamental antara jabatan notaris di Indonesia yang menganut *civil law* dan di Virginia yang menganut *common law*, hal ini tidak mengakibatkan Indonesia tidak dapat mempelajari penerapan *cyber notary* di Virginia untuk kemudian diadopsi secara proporsional agar tetap selaras dengan hukum Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*.

Dalam konteks hukum pembuktian, keberadaan *cyber notary* menuntut adanya reinterpretasi terhadap konsep keautentikan akta yang selama ini berbasis pada formalitas fisik menuju pendekatan fungsional yang menitikberatkan pada jaminan integritas, keaslian, dan validitas proses pembentukan akta. Ketidakjelasan status hukum akta elektronik dalam sistem hukum Indonesia berimplikasi pada degradasi kekuatan pembuktian yang semestinya bersifat sempurna menjadi setara dengan akta di bawah tangan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang komprehensif dengan mengadopsi standar teknis dan normatif seperti yang diterapkan dalam sistem RON, termasuk verifikasi identitas berbasis teknologi, rekaman audiovisual, serta sistem keamanan digital yang bersifat *tamper-evident*. Dengan demikian, penguatan regulasi *cyber notary* tidak hanya berfungsi sebagai respons terhadap digitalisasi, tetapi juga sebagai upaya menjaga eksistensi dan otoritas akta autentik dalam sistem hukum pembuktian modern yang berbasis teknologi.

⁵⁴ Grace Eli And Rasji Rasji, "Pembaharuan Hukum Terhadap Kekuatan Akta Autentik Elektronik," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (June 2025): 849–64, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12116>.

4. PENUTUP

Penerapan *cyber notary* dalam sistem hukum Indonesia masih menghadapi kendala utama berupa disharmoni norma antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang belum sepenuhnya mengakomodasi akta autentik elektronik, sehingga berdampak pada belum optimalnya keabsahan dan kekuatan pembuktian akta dalam praktik *cyber notary*. Secara komparatif, praktik RON di Virginia menunjukkan bahwa transformasi kehadiran fisik menjadi kehadiran elektronik dapat tetap menjamin autentisitas akta sepanjang didukung oleh regulasi yang komprehensif, infrastruktur teknologi yang memadai, serta mekanisme verifikasi identitas yang akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum melalui harmonisasi UUJN dan UU ITE, penguatan basis regulasi mengenai kehadiran elektronik, serta pembangunan ekosistem digital kenotariatan yang terintegrasi agar mampu memberikan kepastian hukum, efisiensi pelayanan publik, dan perlindungan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan komparatif yang dipadukan dengan analisis *Pathetic Dot Theory* untuk mengkaji interaksi antara hukum, teknologi, norma sosial, dan pasar dalam konteks *cyber notary*, sehingga menghasilkan konstruksi konseptual baru mengenai pergeseran makna “kehadiran fisik” menjadi “kehadiran elektronik” (*electronic legal presence*) sebagai dasar reformasi hukum kenotariatan di Indonesia tanpa menghilangkan prinsip autentisitas dalam sistem *civil law*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- . *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. 2nd ed. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Alwajdi, Muhammad Farid. “Urgensi Pengaturan *Cyber Notary* Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding* 9, no. 2 (2020): 884.
- Anand, Ghansham. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Aulia, Farah Nizrina, Moh Ali, and Nuzulia Kumala Sari. “Rekontruksi Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Dalam Perspektif *Cyber Notary*: Studi Perbandingan Indonesia Dan Amerika Serikat.” *Acten Journal Law Review* 2, no. 2 (2025): 169–87. <https://doi.org/10.71087/ajlr.v2i2.33>.
- Badrulzaman, Mariam Darus. “Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) Di Indonesia.” Medan: Pidato Purna Bhakti, 2001.
- Borman, M Syahrul. “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris* 3, no. 1 (2019): 78.
- . “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3, no. 1 (2019): 78.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2012.

- Chastra, Deny Fernaldi. “Kepastian Hukum *Cyber notary* Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 251.
- Eli, Grace, and Rasji Rasji. “Pembaharuan Hukum Terhadap Kekuatan Akta Autentik Elektronik.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (June 2025): 849–64. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12116>.
- G.H.S Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. 3rd ed. Jakarta: Erlangga, 1999.
- HS, Salim, Djumardin Djumardin, and Aris Munandar. “Analisis Yuridis Terhadap Notaris Jarak Jauh (Remote Electronic Notarization) (Studi Komparatif Antara Sistem Hukum Negara Federal Amerika Serikat Dengan Negara Bagian Washington).” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 260. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.98>.
- Indrajab, Fidwal, and Edward Omar Sharif Hiariej. “Akta Elektronik Sebagai Bagian *Cyber notary* Ditinjau Dari Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*.” Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Iswara, Gisanda Farsa. “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas *Cyber notary*.” Universitas Brawijaya, 2019.
- Kartika, Rifda Salma, Lintang Saskia Salsabella, and Angelica Ratih Kusumadewi. “Penerapan Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Dalam Penandatanganan Akta Notaris Secara Digital.” *Jurnal Perspektif* 29, no. 2 (2024): 100–109. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v29i2.966>.
- Leny, Agustan, and Khairulnas. *Tata Kelola Kantor Notaris*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Lubis, Ikhsan, Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, and Andi Hakim Lubis. “Transformasi Penegakan Prinsip *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Bagi Jabatan Notaris Dari Mesir Kuno Hingga Sistem Hukum Indonesia.” *Law Jurnal* 5, no. 1 (December 2024): 1–11. <https://doi.org/10.46576/LJ.V5I1.5494>.
- Makarim, Edmon. “Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan *Cyber notary* Di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 41, no. 3 (2011): 466–99.
- . *Notaris Dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Marzuki, Suparman. *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Mayana, Ranti Fauza, and Tisni Santika. “Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Possibilitas Dan Tantangan *Notary Digitalization* Di Indonesia,” no. 2 (June 2021). <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.517>.
- Meyona, Ulfa Roffilah, and Ali Ismail Shaleh. “Pertanggungjawaban PPAT Terhadap Pembuatan Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Dokumen Elektronik.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 5, no. 2 (2022): 98–108. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v5i1.5739>.
- Nazaruddin, Nazaruddin, Umar Mahdi, Usman Boini, Al Muttaqien, and Amzar Ardiyansyah. “*Cyber notary* Dalam Rangka Pelayanan Publik Dan Kepastian Hukum Di Era Digital.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 9 (2025): 761–73. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.793>.
- Nurita, Emma, and Raden Ayu. *Cyber notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Nusyirwan. *Membedah Profesi Notaris*. Bandung: Universitas Padjadjaran, 2000.

- Pangesti, Shinta, Grace I Darmawan, and Cynthia P Limantara. "The Regulatory Concept of *Cyber notary* in Indonesia: Konsep Pengaturan *Cyber notary* Di Indonesia." *Rechtsidee* 7 (2021): 18. <https://doi.org/10.21070/jihr.2020.7.701>.
- Pramono, Dedy. "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015).
- Putri, Debi Eka, Darwin Lie, Efendi Efendi, and Ady Inrawan. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Kantor Notaris Dan PPAT Rachmansyah Purba SH, M.Kn Di Kota Pematangsiantar." *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan* 2, no. 2 (2014): 17–23.
- Ramli, Ahmad M. "UU ITE Baru Dan Akta Notariil." *Kompas.Com*, 2023.
- Rizkianti, Wardani, Sylvana Murni Deborah Hutabarat, Andriyanto Adhi Nugroho, Muhammad Bintang Firdaus, and Akhdan Adityo Latri. "Cyber notary Di Indonesia: Tantangan, Peluang Dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum." *Notaire* 8, no. 1 (2025).
- Rossalina, Zainatun. "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan *Cyber Notary* Sebagai Akta Otentik." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2016.
- Samudera, Satrio Arung. "Konsep *Cyber notary* Dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia." *Doctoral Dissertation, Universitas Sumatera Utara*, 2021.
- Saputra, Agung. "Analisis Yuridis Mengenai Akta Notaris Yang Dibatalkan Dari Perbuatan Melawan Hukum." *Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, Palembang*, 2019.
- Savira, Kamilia, and Fitriani Ahlan Sjarif. "Efektivitas Sistem Barcode Dalam Pengamanan Akta Autentik." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 157–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4630>.
- Sidharta. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Soekanto dan Sri Mamudji, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Subagta Tolinggar, Vina Ayu, and Pieter Latumenten. "Urgensi Penggunaan Remote Notary Oleh Notaris Pasca Pandemi Covid-19." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (November 2022): 663–77. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5171>.
- Virgina Rumengan, Priscillia. "Analisis Akta Notaris Dalam Era *Cyber Notary* Ditinjau Dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo," n.d.
- Wijaya, Andes Willi. "Konsep Dasar *Cyber notary*: Keabsahan Akta Dalam Bentuk Elektronik." *Flatsome*, 2018.